



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

Pemohon, umur, tempat lahir di Sukabumi tanggal 01 Januari 1970, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal [REDACTED], Kota Sukabumi, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti serta keterangan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan register perkara Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Smi pada tanggal 16 Februari 2022 Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama Anak keempat Pemohon (Alm), lahir di Sukabumi, tanggal 09 Januari 2012 / 10 (sepuluh) tahun;
2. Bahwa Pemohon (Pemohon) menikah dengan **Suami Pemohon** pada hari Senin tanggal 1 September 1986 berdasarkan Kutipan Akta nikah Nomor; 319/4IX/1986, tertanggal 01-09-1986;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. [REDACTED], Laki-laki, Sukabumi 09 Januari 2012;

4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 474.3/22/1003/2022;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama **Anak keempat Pemohon (Alm)**, lahir di Sukabumi, tanggal 09 Januari 2012 / 10 (sepuluh) tahun, diasuh oleh Pemohon dan masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk pengurusan administrasi ke bank dan administrasi di Notaris untuk proses jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor: 01722 Kelurahan Dayeuhluhur seluas 134 meter persegi, untuk itu diperlukan surat Perwalian dari Pengadilan untuk anak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur (umur 10 tahun);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukabumi, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **Pemohon** adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas anak Pemohon yang bernama **Anak keempat Pemohon (Alm)**, umur, lahir di Sukabumi, tanggal 09 Januari 2012 / 10 (sepuluh) tahun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak keempat Pemohon (Alm)**;

Hal 2 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara *in person*, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.4;
5. otokopi Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah [REDACTED]

Hal 3 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dayeuh Luhur, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi dan Fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Halfian Syahputra, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi tanggal 16 Januari 2012 dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Pemegang Hak Miulik Ruswndi, [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Pemerintah Kota Sukabumi dan potokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut :

1. **Rohaeti binti Tatang**, umur, lahir, 24 Feb. 1977, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Sukabumi.

Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Suami Pemohondi** wilayah Kantor Urusan Agama **Ruswandi** Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

- d. [REDACTED], Laki-laki, Sukabumi 09 Januari 2012;

Hal 4 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 di Sukabumi karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini anak Pemohon bernama [REDACTED] tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bernama [REDACTED] berumur 10 tahun, masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui perilaku dan sikap Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anaknya yang keempat yaitu perlakuan dan sikapnya sangat baik terhadap anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela, berperilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan keuangan keluarga;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara dekat dari almarhum suami Pemohon tidak keberatan dan menyetujui anak keempat Pemohon berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan untuk permohonan perwalian yaitu pengurusan administrasi ke bank dan administrasi di Notaris untuk proses jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Pemegang Hak Milik **Suami Pemohon** serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Hal 5 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



2. **Erus Srimayanti binti Abdul Rohman**, umur, lahir 24 Feb. 1982, Agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota

Sukabumi Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan **Suami Pemohondi** wilayah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. [REDACTED], Laki-laki, Sukabumi 09 Januari 2012;

- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon bernama **Suami Pemohontelah** meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2021 di Sukabumi karena sakit;

- Bahwa saksi mengetahui pada saat ini anak Pemohon bernama [REDACTED] tinggal dan berada di bawah pemeliharaan Pemohon hingga sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon bernama [REDACTED] berumur 10 tahun, masih di bawah umur/belum dewasa, sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

- Bahwa saksi mengetahui perilaku dan sikap Pemohon sebagai ibu kandung terhadap anaknya yang keempat yaitu perlakuan dan sikapnya sangat baik terhadap anak-anak tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai sifat tercela,

Hal 6 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



berprilaku baik, tidak serakah dan tidak boros dalam membelanjakan keuangan keluarga;

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon tidak keberatan dan menyetujui kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orangtua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara dekat dari almarhum suami Pemohon tidak keberatan dan menyetujui anak keempat Pemohon berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan untuk permohonan perwalian yaitu pengelolaan administrasi ke bank dan administrasi di Notaris untuk proses jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 01722 atas nama Pemegang Hak Milik **Suami Pemohon** serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Bahwa, atas bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa terhadap alat bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti-bukti yang lain;

Bahwa kemudian Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonannya, maka sesuai dengan

Hal 7 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini mengenai penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka terhadap permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal Pemohon (*vide* Pasal 118 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukabumi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang meliputi, NIK, nama pemilik KTP, tempat/tgl. lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, dan menurut identitas pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut Pemohon beralamat di wilayah Kota Sukabumi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 dan P.2 tidak terbantahkan, maka Hakim berpendapat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti

Hal 8 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran alamat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 pada huruf (a) butir 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pengadilan Agama Sukabumi berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil permohonan penetapan perwalian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.3 sampai dengan P.7 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan **Suami Pemohon** bahwa pengajuan perkara *aquo*, hal mana telah mendudukkan Pemohon cukup beralasan dan memiliki untuk dapat mengajukan permohonannya menjadi perkara di Pengadilan Agama, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin (1), Pasal 2, Pasal 49 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal 9 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya kelahiran [REDAKTED], sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik yang merupakan akta autentik dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai harta warisan suami Pemohon berupa Tanah seluas 134 M2 Pemegang Hak Milik atas nama [REDAKTED] sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.3 sampai dengan P.6 tidak terbantahkan, maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon masing-masing bernama [REDAKTED],

Hal 10 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengenai posita permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 9 tentang perkawinan dan mengenai anak keempat dari hasil perkawinan Pemohon dengan **Suami Pemohon** bernama **Anak keempat Pemohon**(Alm), lahir di Sukabumi, tanggal 09 Januari 2012 / 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.7 dan kedua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian/peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama **Anak keempat Pemohon**(Alm), lahir di Sukabumi, tanggal 09 Januari 2012 / 10 (sepuluh) tahun;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** mempunyai harta warisan berupa Tanah seluas 134 M2 Pemegang Hak Milik atas nama [REDACTED];
3. Bahwa sejak lahir anak Pemohon bernama **Anak keempat Pemohon** telah tinggal dan berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku ibu kandung;
4. Bahwa selama pemeliharaan Pemohon telah berperilaku dan bersikap baik terhadap anak keempat sebagai ibu kandung;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak keempatnya adalah untuk pengurusan administrasi ke bank dan administrasi di Notaris untuk proses jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 01722 atas nama Pemegang Hak Milik **Suami Pemohon**serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Hal 11 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim dapat mengkualifisir fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang yang telah dewasa dan berpikiran sehat;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan **Suami Pemohon** telah dikaruniai 4 orang anak bernama :

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. [REDACTED], Laki-laki, Sukabumi 09 Januari 2012;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya mempunyai harta warisan berupa Tanah seluas 134 M2 Pemegang Hak Milik atas nama [REDACTED]
4. Bahwa sejak lahir anak Pemohon bernama [REDACTED] pemeliharaan Pemohon selaku Ibu kandung dengan baik;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang keempat adalah untuk pengurusan administrasi ke bank dan administrasi di Notaris untuk proses jaminan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 01722 atas nama Pemegang Hak Milik **Suami Pemohon** serta untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak-anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*)

Hal 12 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk kepentingan tersebut kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan keberadaanya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Junctis* Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata anak Pemohon yang keempat adalah anak dari pasangan Pemohon dengan **Suami Pemohon** yang telah ditinggal mati oleh ayahnya. Sejak lahir anak yang keempat tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon selaku ibu kandungnya dan untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan suaminya dengan Pemohon, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak keempatnya, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana terurai di atas, Hakim patut menilai kelayakan Pemohon untuk menjadi wali atas anak keempat Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus seluruh administrasi dan perbuatan hukum atas nama anak keempat Pemohon yang belum dewasa (10 tahun), yang diantaranya proses administrasi di Notaris mewakili almarhum suami Pemohon, maka tujuan tersebut telah sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 26 ayat (1)

Hal 13 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) dan (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah tentang penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal ayahnya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengadilan dapat memberikan penetapannya;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon dapat dibuktikan dan telah beralasan hukum karena sesuai dengan maksud Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Junctis* Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 345 KUHPdata dan pasal 106 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] Laki-laki, Sukabumi 09 Januari 2012 (10 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* jenis perkara permohonan (*voluntair*) dan sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Pemohon**) adalah orang tua yang tidak dicabut kekuasaannya atas anak Pemohon yang bernama **Anak keempati Pemohon**(Alm), umur, lahir di Sukabumi, tanggal 09 Januari 2012 / 10 (sepuluh) tahun;

Hal 14 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjalankan kekuasaan orang tua dalam bertindak hukum mewakili kepentingan anak Pemohon yang bernama **Anak keempat Pemohon**(Alm), umur, lahir di Sukabumi, tanggal 09 Januari 2012 / 10 (sepuluh) tahun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.200.000,00** (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dadi Aryandi, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Pepep Syarif Hidayat, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota

ttd

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dadi Aryandi, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Pepep Syarif Hidayat, S.Sy.

Hal 15 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.100.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

.....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Sukabumi

Sukabumi,

Panitera,

ttd

Drs. AGUS WACHYU ABIKUSUMA

Hal 16 dari 16 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2022/PA.Smi

